Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam
p-ISSN: 2355-0546, e-ISSN: 2502-6593
Vol. 11, No. 1, Juni 2026

Konsepsi dan Dasar Hukum Talaq Berdasar Ketentuan Pada Hukum Islam

Ade Sultan Muhammad[1], Muhammad Rifaldi Setiawan[2]
[1,2]*Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) Universitas Mataram*
Email: adesultan@staff.unram.ac.id, muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id.

ABSTRACT

This study examines the conception and legal foundations of talaq within Islamic law in response to persistent misunderstandings and the rising rate of divorce in Muslim societies, particularly in Indonesia. The main problem addressed is the lack of comprehensive understanding regarding the definition and normative basis of talaq according to Islamic jurisprudence. This research employs a normative legal method with a juridical approach, relying on primary sources such as the Qur'an, Hadith, and classical fiqh literature from the four major schools (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), as well as secondary sources including scholarly books and journal articles. The findings reveal that talaq, etymologically meaning "to release" or "to free," is terminologically defined as the dissolution of a marital bond through specific pronouncements. Furthermore, the legal basis of talaq is firmly grounded in the Qur'an, particularly in Surah Al-Baqarah (229–231) and Surah At-Talaq (1–2), supported by authentic Hadiths and reinforced by scholarly consensus (ijma'). The study highlights that while talaq is legally permissible, it is morally discouraged and regulated to ensure justice and prevent misuse, thereby reflecting the balance between individual rights and social responsibility in Islamic law.
Keywords: Talaq, Islamic Law, Divorce, Fiqh, Legal Basis

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji konsepsi dan dasar hukum talak dalam hukum Islam sebagai respons terhadap kesalahpahaman yang terus terjadi dan meningkatnya angka perceraian dalam masyarakat Muslim, khususnya di Indonesia. Masalah utama yang diangkat adalah kurangnya pemahaman yang komprehensif mengenai definisi dan landasan normatif talak menurut fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis, yang bersandar pada sumber primer seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fikih klasik dari empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), serta sumber sekunder yang meliputi buku-buku ilmiah dan artikel jurnal.Temuan penelitian menunjukkan bahwa talak, yang secara etimologi berarti "melepaskan" atau "membebaskan", secara terminologi didefinisikan sebagai pemutusan ikatan pernikahan melalui lafal-lafal tertentu. Selain itu, dasar hukum talak berlandaskan kuat pada Al-Qur'an, khususnya dalam Surah Al-Baqarah (229–231) dan Surah At-Talaq (1–2), didukung oleh Hadis-Hadis sahih, serta diperkuat oleh kesepakatan para ulama (ijmak). Penelitian ini menegaskan bahwa meskipun talak diperbolehkan secara hukum, tindakan tersebut dibenci secara moral dan diatur sedemikian rupa untuk memastikan keadilan serta mencegah penyalahgunaan, sehingga mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam hukum Islam.
Kata Kunci: Talak, Hukum Islam, Perceraian, Fikih, Dasar Hukum

PENDAHULUAN

Perceraian dalam Islam melalui mekanisme talaq merupakan salah satu institusi hukum keluarga yang memiliki karakteristik khas dalam sistem hukum Islam. Talaq diakui sebagai perbuatan yang diperbolehkan (mubāḥ) dalam syariat, namun pada saat yang sama dipandang sebagai tindakan yang tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan yang mendesak. Posisi tersebut menunjukkan bahwa talaq bukan sekadar tindakan hukum formal, melainkan bagian dari sistem nilai dalam Islam yang menyeimbangkan antara upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dan penyelesaian konflik dalam kehidupan perkawinan (Abawiyah et al., 2026). Oleh karena itu, pemahaman yang tepat mengenai konsep talaq menjadi penting, khususnya bagi masyarakat Muslim yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman normatif dalam kehidupan keluarga.

Dalam konteks Indonesia, kajian mengenai talaq memiliki urgensi yang semakin tinggi seiring meningkatnya angka perceraian yang tercatat dalam lingkungan peradilan agama (Ansari & Makki, 2025). Tingginya angka perceraian tersebut tidak hanya mencerminkan dinamika sosial dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan dalam pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perceraian menurut hukum Islam. Dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kesalahpahaman terkait pengertian, syarat, tata cara, maupun akibat hukum talaq, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum di tengah masyarakat (Ansari & Makki, 2025). Kondisi tersebut dapat berdampak pada terjadinya perceraian yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat atau sebaliknya, tidak diakuinya suatu talaq yang sebenarnya telah memenuhi syarat hukum Islam.

Secara konseptual, talaq memiliki dimensi yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kebahasaan, tetapi juga menyangkut terminologi fikih yang telah dirumuskan oleh para ulama dari berbagai mazhab. Perbedaan definisi talaq yang dikemukakan oleh mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menunjukkan adanya variasi pendekatan dalam memahami esensi pemutusan hubungan perkawinan dalam Islam (Az-Zuhaili, 1997). Meskipun demikian, seluruh mazhab pada prinsipnya sepakat bahwa talaq merupakan mekanisme hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara sah berdasarkan ketentuan syariat. Keragaman pandangan tersebut memperkaya khazanah hukum Islam sekaligus menunjukkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons persoalan keluarga. Di samping itu, pemahaman terhadap talaq juga penting untuk membedakannya dari bentuk pemutusan perkawinan lainnya, seperti khulu', fasakh, dan li'an, yang masing-masing memiliki karakteristik serta konsekuensi hukum yang berbeda.

Selain aspek konseptual, talaq juga memiliki dasar hukum yang kuat dan bersifat otoritatif dalam sistem hukum Islam. Ketentuan mengenai talaq secara eksplisit diatur dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 229–231 dan QS. At-Talaq ayat 1–2, yang mengatur mengenai tata cara, batasan, serta etika dalam pelaksanaan talaq (Ash-Shabuni, 1980); (At-Tabari, 2000). Ketentuan tersebut kemudian diperjelas melalui hadits Nabi Muhammad SAW yang memberikan pedoman operasional mengenai pelaksanaan talaq, termasuk waktu yang tepat dalam menjatuhkan talaq dan tanggung jawab suami setelah perceraian (Al-Albani, 1985); (Ad-Darimi, 2000). Selain itu, legitimasi hukum talaq juga diperkuat melalui ijma' ulama yang menyepakati prinsip-prinsip dasar mengenai kebolehan, syarat, dan konsekuensi hukum talaq dalam hukum keluarga Islam (Khallaf, 1978).

Meskipun demikian, dalam praktik kehidupan masyarakat modern masih ditemukan berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan talaq, baik dari aspek prosedur maupun substansi hukumnya. Talaq sering kali dipahami hanya sebagai hak mutlak suami tanpa memperhatikan syarat, etika, dan tujuan hukum yang telah ditetapkan dalam syariat. Padahal, hukum Islam menempatkan talaq sebagai solusi terakhir yang harus dilakukan secara bertanggung jawab dan tetap memperhatikan prinsip keadilan serta kemaslahatan (Az-Zuhaili, 1997). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang sistematis mengenai konsepsi dan dasar hukum talaq agar pemahaman masyarakat terhadap institusi perceraian dalam Islam menjadi lebih komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsepsi talaq serta dasar hukumnya dalam perspektif hukum Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan konseptual dan yuridis terhadap sumber-sumber hukum Islam, baik Al-Qur'an, hadits, maupun literatur fikih klasik dan kontemporer. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pengertian talaq dalam perspektif hukum Islam; dan (2) apa saja dasar hukum talaq dalam hukum Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik talaq sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma, asas, konsep, dan kaidah hukum yang mengatur mengenai talaq dalam perspektif hukum Islam (Soekanto, 2006). Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama yang dianalisis bukan perilaku masyarakat secara empiris,

melainkan ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber dari teks-teks otoritatif dalam Islam, seperti Al-Qur'an, hadits, ijma' ulama, serta literatur fikih klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang dikaji melalui pendekatan kepustakaan untuk menemukan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan konsepsi dan dasar hukum talaq.

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya memahami dan menjelaskan konsep talaq secara teoritis serta mengidentifikasi dasar hukumnya berdasarkan sumber-sumber hukum Islam. Penelitian normatif dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis mendalam terhadap doktrin-doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perceraian melalui talaq. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan dilakukannya interpretasi terhadap berbagai pandangan ulama fikih dari mazhab yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep talaq dalam hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perundang-undangan dalam arti luas atau statute approach dalam konteks hukum Islam (Soekanto, 2006). Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji berbagai konsep dan definisi talaq yang dikemukakan oleh para ulama fikih dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana para ulama merumuskan konsep talaq, baik dari aspek pengertian, syarat, rukun, maupun akibat hukumnya. Melalui pendekatan konseptual, penelitian ini juga berupaya menelaah dimensi filosofis dan normatif yang terkandung dalam konsep talaq sebagai institusi hukum keluarga Islam.

Sementara itu, pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam yang menjadi dasar pengaturan talaq. Dalam konteks hukum Islam, pendekatan ini tidak terbatas pada peraturan perundang-undangan dalam arti formal sebagaimana dalam sistem hukum positif, tetapi juga mencakup sumber-sumber hukum Islam yang bersifat otoritatif, yaitu Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, dan ijma' ulama. Penelaahan terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, seperti QS. Al-Baqarah ayat 229–231 dan QS. At-Talaq ayat 1–2, dilakukan untuk memahami dasar normatif mengenai kebolehan, tata cara, dan batasan talaq. Selain itu, hadits-hadits Nabi SAW yang berkaitan dengan talaq juga dianalisis untuk memperoleh penjelasan operasional mengenai pelaksanaan talaq dalam praktik hukum Islam.

Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang memiliki otoritas langsung dalam pembahasan talaq, meliputi Al-Qur'an, hadits Nabi Muhammad SAW, serta kitab-kitab fikih klasik dari berbagai mazhab yang membahas hukum keluarga Islam. Kitab-kitab fikih tersebut digunakan untuk memahami pandangan para ulama mengenai definisi, syarat, jenis, serta konsekuensi hukum talaq dalam perspektif masing-masing mazhab.

Bahan hukum sekunder terdiri atas berbagai literatur yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, hasil penelitian terdahulu, dan karya ilmiah lain yang relevan dengan pembahasan talaq dan hukum keluarga Islam. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis teoritis, membandingkan berbagai pandangan akademik, serta memberikan konteks yang lebih luas mengenai perkembangan kajian talaq dalam hukum Islam kontemporer.

Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai bahan pendukung untuk membantu memahami istilah-istilah teknis dan konsep-konsep tertentu yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum tersier meliputi kamus bahasa Arab, ensiklopedia hukum Islam, indeks literatur, dan sumber referensi lain yang membantu memperjelas terminologi yang digunakan dalam pembahasan talaq. Penggunaan bahan hukum tersier ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan interpretasi terhadap istilah-istilah fikih dan konsep hukum Islam yang menjadi fokus penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, mengumpulkan, mengidentifikasi, dan mengkaji berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Studi kepustakaan dilakukan secara sistematis dengan menelaah sumber-sumber hukum Islam dan literatur ilmiah yang relevan guna memperoleh data dan informasi yang valid mengenai konsepsi dan dasar hukum talaq. Dalam proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan klasifikasi terhadap sumber-sumber yang digunakan berdasarkan tingkat relevansi dan otoritasnya agar analisis yang dihasilkan memiliki dasar akademik yang kuat.

Selanjutnya, teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis (Soekanto, 2006). Analisis deskriptif dilakukan dengan cara menguraikan konsep, pengertian, dasar hukum, dan pandangan para ulama mengenai talaq secara sistematis dan terstruktur. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana talaq dipahami dalam perspektif hukum Islam.

Sementara itu, analisis analitis dilakukan dengan menelaah keterkaitan antara berbagai konsep, teori, dan landasan hukum yang berkaitan dengan talaq. Dalam tahap ini, peneliti membandingkan pandangan antarmazhab, menghubungkan ketentuan hukum dengan prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah, serta mengkaji relevansi konsep talaq dalam konteks masyarakat modern. Melalui analisis tersebut, penelitian tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum mengenai talaq, tetapi juga mengkaji makna, tujuan, dan implikasi hukumnya dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan interpretatif terhadap teks-teks hukum Islam untuk memahami maksud dan tujuan dari ketentuan-ketentuan yang mengatur talaq. Pendekatan interpretatif dilakukan dengan memperhatikan konteks ayat Al-Qur’an, penjelasan hadits, serta pandangan para ulama dalam kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga mempertimbangkan dimensi filosofis dan sosial dari hukum talaq dalam Islam.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsepsi dan dasar hukum talaq dalam hukum Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik talaq sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

HASIL PENELITIAN

Definisi Talaq Secara Etimologi (Bahasa)

Berdasarkan hasil penelusuran literatur kebahasaan Arab klasik, istilah talaq berasal dari akar kata “ṭalaqa–yuṭalliqu–ṭalāqan” yang secara etimologis berarti melepaskan, membebaskan, atau mengurai suatu ikatan (Sabiq, 1983). Dalam penggunaan bahasa Arab, istilah ini tidak hanya digunakan dalam konteks hubungan perkawinan, melainkan juga dipakai dalam berbagai situasi yang menunjukkan pelepasan dari keterikatan tertentu. Misalnya, ungkapan “ṭalaqtu al-asīr” digunakan untuk menunjukkan tindakan melepaskan tawanan, sedangkan “ṭalaqtu ad-dābbah” berarti membiarkan hewan ternak bebas tanpa ikatan. Penggunaan tersebut menunjukkan bahwa secara linguistik talaq mengandung makna universal berupa tindakan membebaskan sesuatu dari keterikatan yang sebelumnya mengikat secara kuat.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, makna kebahasaan tersebut mengalami spesifikasi menjadi tindakan melepaskan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Dengan

demikian, talaq dipahami sebagai pelepasan hubungan hukum yang sebelumnya dibangun melalui akad nikah yang sah. Penggunaan istilah "melepaskan" dalam pengertian ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang kokoh (mīṡāqan ghalīẓan), sehingga pelepasannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau tanpa pertimbangan yang matang (Qal'ahji, 1988). Oleh sebab itu, talaq tidak hanya dipahami sebagai tindakan administratif atau formalitas hukum semata, tetapi juga mengandung dimensi moral dan tanggung jawab sosial.

Makna etimologis talaq juga mencerminkan adanya hubungan erat antara konsep hukum dan nilai etika dalam Islam. Kata "melepaskan" mengisyaratkan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan hubungan yang harus dijaga dan dipertahankan semaksimal mungkin. Pelepasan terhadap ikatan tersebut hanya dapat dilakukan apabila tujuan utama perkawinan, seperti terciptanya ketenteraman (sakinah), kasih sayang (mawaddah), dan rahmat (raḥmah), sudah tidak dapat diwujudkan lagi. Hal ini selaras dengan prinsip umum hukum Islam yang menempatkan talaq sebagai perbuatan yang dibolehkan, tetapi tidak dianjurkan apabila dilakukan tanpa alasan yang dibenarkan syariat (Az-Zuhaili, 1997).

Selain itu, dimensi kebahasaan talaq juga memberikan pemahaman bahwa perceraian dalam Islam bukanlah tindakan yang bersifat mutlak bebas tanpa batas, melainkan tetap berada dalam kerangka norma hukum dan etika. Penggunaan istilah talaq menunjukkan adanya proses pelepasan yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran, pertimbangan, dan tanggung jawab. Dengan demikian, talaq tidak dapat dimaknai sebagai bentuk kebebasan absolut suami untuk mengakhiri perkawinan kapan saja, tetapi harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat.

Secara filosofis, pengertian etimologis talaq memperlihatkan bahwa hukum Islam memandang perkawinan sebagai institusi yang bernilai tinggi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, pemutusan hubungan perkawinan melalui talaq diposisikan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium) ketika hubungan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Pandangan ini mempertegas bahwa talaq dalam Islam memiliki dimensi hukum, sosial, psikologis, dan moral yang saling berkaitan satu sama lain.

Dengan demikian, secara etimologis dapat disimpulkan bahwa talaq merupakan konsep pelepasan dari suatu ikatan yang dalam konteks hukum Islam mengacu pada pelepasan ikatan perkawinan. Makna tersebut menjadi landasan awal untuk memahami talaq sebagai institusi hukum yang tidak hanya bersifat legal-formal, tetapi juga sarat dengan nilai etika, tanggung jawab, dan kemaslahatan dalam kehidupan keluarga Muslim.

Definisi Talaq Secara Terminologi (Istilah Fikih)

Secara terminologis, para ulama fikih mendefinisikan talaq sebagai tindakan hukum yang bertujuan mengakhiri hubungan perkawinan melalui lafaz tertentu yang ditetapkan syariat. Definisi ini menunjukkan bahwa talaq bukan hanya peristiwa sosial berupa berpisahnya suami dan istri, melainkan suatu tindakan hukum yang memiliki syarat, rukun, prosedur, dan akibat hukum tertentu. Oleh sebab itu, talaq dalam perspektif hukum Islam dipandang sebagai institusi hukum yang terstruktur dan tidak dapat dilakukan secara sembarangan.

Dalam mazhab Syafi'i, talaq didefinisikan sebagai "melepaskan ikatan nikah dengan lafaz talaq atau lafaz lain yang semakna dengannya" (ḥallu 'aqd an-nikāḥ bi lafẓ aṭ-ṭalāq wa mā fī ma'nāhu) (Al-Khatib, 1997). Definisi ini menekankan pentingnya penggunaan lafaz sebagai unsur utama dalam menjatuhkan talaq. Lafaz tersebut dapat berbentuk sharih (jelas dan tegas), seperti ucapan "aku ceraikan engkau", maupun kinayah (sindiran), yang keabsahannya bergantung pada niat pihak suami. Penekanan terhadap lafaz menunjukkan bahwa talaq merupakan tindakan hukum formal yang harus memiliki kejelasan kehendak agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Mazhab Hanafi memberikan definisi yang lebih luas dengan menyatakan bahwa talaq adalah tindakan mengangkat ikatan perkawinan, baik secara langsung maupun untuk masa yang akan datang, melalui lafaz tertentu (raf' qaid an-nikāḥ al-mun'aqid ḥālan aw ma'ālan bi lafẓ makhṣūṣ). Definisi ini menunjukkan bahwa talaq dapat memiliki akibat hukum secara langsung ataupun tertunda, tergantung bentuk dan jenis talaq yang dijatuhkan. Pendekatan Hanafi memperlihatkan perhatian yang besar terhadap aspek yuridis dan teknis dalam pelaksanaan talaq, termasuk pembagian antara talaq raj'i dan talaq ba'in (Al-Muhtar Ibn 'Abidin, 1992).

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Sayyid Sabiq mendefinisikan talaq secara lebih sederhana sebagai tindakan mengakhiri hubungan perkawinan dengan menggunakan lafaz tertentu (Sabiq, 1983). Meskipun definisi ini lebih ringkas, substansi yang terkandung di dalamnya tetap menekankan adanya dua unsur pokok, yaitu pengakhiran hubungan perkawinan dan penggunaan lafaz sebagai instrumen hukum. Dengan demikian, talaq tetap dipahami sebagai tindakan hukum formal yang memiliki konsekuensi hukum tertentu terhadap status perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, serta hubungan kekeluargaan.

Hasil analisis terhadap berbagai definisi tersebut menunjukkan bahwa seluruh ulama pada dasarnya memiliki kesamaan pandangan bahwa talaq merupakan mekanisme hukum untuk mengakhiri perkawinan secara sah menurut syariat Islam. Perbedaan yang muncul lebih terletak

pada aspek penekanan definisi, seperti pentingnya lafaz, akibat hukum, atau syarat psikologis pelaku talaq. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kekayaan metodologis dalam memahami institusi perceraian, tanpa menghilangkan prinsip dasarnya sebagai sarana penyelesaian konflik rumah tangga.

Selain itu, definisi terminologis talaq juga menegaskan perbedaannya dengan bentuk pemutusan perkawinan lain dalam hukum Islam, seperti khulu', fasakh, dan li'an. Talaq merupakan bentuk perceraian yang berasal dari kehendak suami, sedangkan khulu' dilakukan atas permintaan istri dengan memberikan kompensasi tertentu kepada suami. Fasakh merupakan pembatalan perkawinan oleh hakim karena adanya sebab tertentu, sedangkan li'an terjadi akibat tuduhan zina yang disertai sumpah antara suami dan istri (Az-Zuhaili, 1997). Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga Islam memiliki mekanisme yang beragam dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga.

Dengan demikian, talaq secara terminologis dapat dipahami sebagai tindakan hukum formal untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa talaq bukan sekadar tindakan emosional atau sosial, melainkan institusi hukum yang memiliki rukun, syarat, prosedur, dan konsekuensi hukum yang jelas dalam sistem hukum Islam.

Definisi Talaq Menurut Para Ulama Mazhab

Hasil penelitian menunjukkan bahwa para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam memiliki perbedaan pendekatan dalam mendefinisikan talaq, meskipun secara substansi tetap memiliki kesamaan tujuan, yaitu mengakhiri hubungan perkawinan secara sah menurut syariat. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya keragaman metodologis dalam hukum Islam yang memperkaya khazanah pemikiran fikih keluarga.

Mazhab Hanafi memandang talaq sebagai pelepasan ikatan perkawinan yang dapat berlaku secara langsung ataupun bertahap. Mazhab ini memberikan perhatian besar terhadap aspek juridis dan konsekuensi hukum talaq, termasuk pembagian talaq raj'i, talaq ba'in sughra, dan talaq ba'in kubra. Selain itu, ulama Hanafi membedakan secara tegas antara lafaz sharih dan kinayah, sehingga niat memiliki posisi penting dalam menentukan sah atau tidaknya talaq yang menggunakan lafaz sindiran (Al-Muhtar Ibn 'Abidin, 1992).

Mazhab Maliki mendefinisikan talaq sebagai "sifat hukum yang menghilangkan kehalalan hubungan suami istri" (ṣifatun ḥukmiyyatun tarfa'u ḥilliyyat al-buḍ') (Ad-Dasuqi, 1996). Definisi ini lebih menitikberatkan pada akibat hukum yang timbul dari talaq

dibandingkan bentuk ucapan yang digunakan. Pendekatan Maliki menunjukkan bahwa esensi talaq terletak pada hilangnya legitimasi hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Mazhab Syafi'i menempatkan lafaz sebagai unsur sentral dalam talaq. Oleh karena itu, talaq dianggap sah apabila diucapkan dengan lafaz yang jelas atau sindiran yang disertai niat. Pendekatan ini memperlihatkan karakter sistematis dan formalistik dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam menjaga kepastian hukum terkait status perkawinan (Ar-Ramli, 1984).

Adapun mazhab Hanbali memberikan perhatian terhadap aspek kehendak dan kondisi psikologis suami ketika menjatuhkan talaq. Menurut mazhab ini, talaq yang diucapkan dalam kondisi emosi tidak terkendali atau hilangnya kesadaran dapat dipandang tidak sah (Al-Bahuti, 1997). Pendekatan ini menunjukkan bahwa aspek psikologis dan kesadaran hukum juga menjadi pertimbangan penting dalam menentukan validitas talaq.

Perbedaan definisi di antara mazhab-mazhab tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam memahami dan menerapkan konsep talaq sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat. Meskipun terdapat variasi dalam aspek teknis dan metodologis, seluruh mazhab sepakat bahwa talaq merupakan institusi hukum yang sah dan memiliki aturan yang jelas dalam syariat Islam. Kesepakatan ini memperlihatkan adanya prinsip dasar yang sama dalam hukum keluarga Islam, yaitu menjaga keseimbangan antara hak individu, keadilan, dan kemaslahatan sosial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsepsi talaq dalam hukum Islam memiliki dimensi yang kompleks dan komprehensif, baik dari aspek definisi, dasar hukum, maupun tujuan pengaturannya dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim. Talaq tidak hanya dipahami sebagai tindakan hukum yang mengakhiri hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai institusi hukum yang sarat dengan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan dalam kajian hukum keluarga Islam yang menyatakan bahwa talaq merupakan institusi hukum yang bersifat normatif dan terstruktur, bukan sekadar praktik sosial yang lahir dari kebiasaan masyarakat semata (Az-Zuhaili, 1997). Dengan demikian, talaq harus dipahami dalam kerangka hukum Islam yang memiliki rukun, syarat, prosedur, serta konsekuensi hukum yang jelas.

Pertama, berkaitan dengan pengertian talaq, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara etimologis talaq bermakna "melepaskan" atau "membebaskan", sedangkan secara terminologis dipahami sebagai tindakan hukum untuk mengakhiri ikatan perkawinan dengan menggunakan

lafaz tertentu sesuai ketentuan syariat. Makna etimologis ini menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dipandang sebagai suatu ikatan yang kuat dan bernilai sakral, sehingga pelepasannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Temuan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang mendefinisikan talaq sebagai pengakhiran hubungan perkawinan melalui lafaz tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam (Sabiq, 1983). Selain itu, hasil penelitian ini juga konsisten dengan pandangan Qal'ahji yang menegaskan bahwa makna kebahasaan talaq memiliki implikasi filosofis bahwa perkawinan merupakan ikatan yang harus dijaga keberlangsungannya, sehingga perceraian hanya dapat ditempuh sebagai jalan terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan (Qal'ahji, 1988).

Pemaknaan talaq sebagai pelepasan ikatan perkawinan juga menunjukkan bahwa hukum Islam pada dasarnya mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam perceraian. Hal ini terlihat dari berbagai ketentuan yang mengatur tata cara talaq secara rinci, mulai dari syarat sah, waktu pelaksanaan, hingga akibat hukumnya. Dengan demikian, talaq tidak diposisikan sebagai hak absolut yang dapat digunakan secara bebas oleh suami, tetapi sebagai instrumen hukum yang penggunaannya dibatasi oleh norma agama, etika, dan kemaslahatan keluarga. Perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam berusaha menjaga keseimbangan antara hak individu dan perlindungan terhadap institusi keluarga sebagai fondasi kehidupan sosial.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat pluralitas pemikiran di kalangan ulama fikih terkait definisi dan karakteristik talaq. Meskipun mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali memiliki perbedaan dalam penekanan definisi, seluruhnya sepakat bahwa talaq merupakan mekanisme hukum yang sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan (Al-Muhtar Ibn 'Abidin, 1992); (Ad-Dasuqi, 1996); (Ar-Ramli, 1984); (Al-Bahuti, 1997). Mazhab Hanafi lebih menekankan aspek juridis dan akibat hukum talaq, mazhab Maliki berfokus pada hilangnya kehalalan hubungan suami istri, mazhab Syafi'i menitikberatkan pada penggunaan lafaz, sedangkan mazhab Hanbali memberikan perhatian terhadap kondisi psikologis suami ketika menjatuhkan talaq.

Perbedaan pendekatan tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas metodologis dalam memahami persoalan keluarga. Keragaman pemikiran para ulama tidak menunjukkan pertentangan substantif, melainkan memperlihatkan kekayaan intelektual dalam tradisi fikih Islam. Hal ini sekaligus mempertegas bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial masyarakat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Dengan demikian, pluralitas pandangan dalam hukum Islam dapat

dipahami sebagai bentuk ijtihad yang bertujuan memberikan solusi hukum yang lebih adaptif terhadap berbagai kondisi sosial yang berkembang di masyarakat.

Kedua, terkait dasar hukum talaq, hasil penelitian menunjukkan bahwa talaq memiliki legitimasi normatif yang sangat kuat dalam sistem hukum Islam. Ketentuan mengenai talaq tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an, tetapi juga diperjelas melalui hadits Nabi Muhammad SAW dan diperkuat oleh ijma' ulama. Temuan ini sejalan dengan teori hierarki sumber hukum Islam (mashādir al-aḥkām) yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama, diikuti oleh hadits dan ijma' sebagai sumber hukum pelengkap dan penjelas (Khallaf, 1978).

Ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah ayat 229, 230, dan 231 serta QS. At-Talaq ayat 1–2 secara eksplisit mengatur mengenai kebolehan talaq, tata cara pelaksanaannya, batasan jumlah talaq, serta etika dalam perceraian (Ash-Shabuni, 1980); (At-Tabari, 2000); (Ibn Katsir, 1999). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melegitimasi talaq sebagai institusi hukum, tetapi juga memberikan batasan agar talaq tidak digunakan secara sewenang-wenang. Misalnya, ketentuan mengenai masa iddah, kewajiban rujuk secara ma'ruf, serta larangan menyakiti istri melalui praktik talaq menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam perceraian.

Selain itu, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hadits Nabi SAW memiliki fungsi penting sebagai penjelas (bayān) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan talaq. Hadits mengenai larangan menjatuhkan talaq saat istri sedang haid memberikan pedoman praktis mengenai waktu pelaksanaan talaq yang sesuai dengan syariat (Al-Albani, 1985). Ketentuan ini menunjukkan bahwa talaq tidak boleh dilakukan secara emosional atau tergesa-gesa, melainkan harus mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan kepastian hukum.

Hadits lain yang menyatakan bahwa talaq merupakan "perbuatan halal yang paling dibenci Allah" juga memiliki makna penting dalam pembahasan hukum keluarga Islam (Ad-Darimi, 2000). Hadits tersebut menunjukkan bahwa meskipun talaq diperbolehkan secara hukum, Islam tetap memandang perceraian sebagai tindakan yang harus dihindari apabila masih terdapat kemungkinan mempertahankan keutuhan rumah tangga. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur talaq dari aspek legal-formal, tetapi juga menempatkannya dalam kerangka moral dan etika sosial.

Di samping itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa ijma' ulama memiliki peran penting dalam memperkuat legitimasi hukum talaq dalam Islam. Para ulama sepakat bahwa talaq diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Ulama juga berijma' mengenai syarat-syarat sah talaq, seperti adanya hubungan

perkawinan yang sah, suami dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa, serta adanya lafaz yang menunjukkan kehendak untuk bercerai (Khallaf, 1978); (Zahrah, 1957). Kesepakatan tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi dasar operasional dalam praktik hukum keluarga Islam.

Ketiga, hasil penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan konsep maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan menjaga stabilitas sosial dalam kehidupan keluarga. Ketentuan mengenai masa iddah, kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian, serta larangan menjatuhkan talaq secara sewenang-wenang menunjukkan bahwa pengaturan talaq dalam Islam bertujuan melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkawinan (Az-Zuhaili, 1997). Dengan demikian, talaq tidak dimaksudkan sebagai instrumen penindasan terhadap perempuan, melainkan sebagai mekanisme hukum untuk menyelesaikan konflik rumah tangga secara adil dan bermartabat.

Konsep maqāṣid al-syarī'ah juga menunjukkan bahwa setiap ketentuan hukum dalam Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam konteks talaq, kemaslahatan tersebut tercermin dalam upaya menjaga keseimbangan antara hak suami untuk mengakhiri perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak istri serta anak-anak setelah perceraian. Oleh karena itu, pengaturan talaq dalam Islam sesungguhnya menunjukkan adanya orientasi perlindungan terhadap keluarga dan masyarakat secara luas.

Selain relevansi teoritis, hasil penelitian ini juga memiliki relevansi empiris dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini. Tingginya angka perceraian yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan bahwa persoalan rumah tangga menjadi salah satu isu sosial yang terus berkembang. Namun demikian, praktik talaq di masyarakat sering kali tidak diiringi dengan pemahaman hukum Islam yang memadai. Masih banyak ditemukan praktik perceraian yang dilakukan tanpa memperhatikan syarat, prosedur, maupun etika yang telah ditentukan dalam syariat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik sosial masyarakat.

Fenomena tersebut memperlihatkan pentingnya edukasi hukum Islam, khususnya mengenai hukum keluarga dan perceraian. Pemahaman masyarakat terhadap konsep talaq perlu diperkuat agar pelaksanaan perceraian tidak menimbulkan ketidakadilan, penyalahgunaan hak, maupun konflik berkepanjangan dalam keluarga. Dalam konteks Indonesia, penguatan pemahaman hukum Islam juga penting untuk mendukung efektivitas peradilan agama dalam menangani perkara perceraian sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa talaq merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi normatif, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Talaq bukan sekadar mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga bagian dari sistem hukum Islam yang bertujuan menjaga keseimbangan antara hak individu, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, kajian mengenai talaq tetap memiliki urgensi yang tinggi, baik dalam pengembangan ilmu hukum Islam maupun dalam praktik kehidupan sosial umat Islam di era modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa talaq dalam perspektif hukum Islam merupakan institusi hukum keluarga yang memiliki dimensi hukum, moral, sosial, dan religius yang saling berkaitan. Talaq tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum Islam yang diatur secara komprehensif untuk menjaga keseimbangan antara hak individu, keadilan, dan kemaslahatan dalam kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, talaq dalam Islam tidak dapat dipandang semata-mata sebagai tindakan pribadi antara suami dan istri, melainkan sebagai tindakan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat secara luas.

Pengertian talaq dalam perspektif hukum Islam mencakup tiga dimensi utama, yaitu dimensi etimologis, terminologis, dan perspektif mazhab fikih. Secara etimologis, talaq berasal dari kata Arab "ṭalaqa" yang berarti melepaskan, membebaskan, atau mengurai suatu ikatan. Makna kebahasaan ini menunjukkan bahwa talaq pada dasarnya merupakan tindakan pelepasan dari suatu hubungan yang sebelumnya terikat secara kuat. Dalam konteks hukum perkawinan Islam, makna tersebut mengalami spesifikasi menjadi pelepasan ikatan perkawinan antara suami dan istri. Pemaknaan ini sekaligus menunjukkan bahwa perkawinan dalam Islam dipandang sebagai ikatan yang sakral dan bernilai tinggi, sehingga pemutusannya tidak dapat dilakukan secara sembarangan tanpa pertimbangan hukum dan etika.

Secara terminologis, talaq dipahami sebagai tindakan hukum untuk mengakhiri hubungan perkawinan melalui penggunaan lafaz tertentu atau lafaz yang semakna dengannya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa talaq bukan sekadar peristiwa sosial berupa perpisahan suami dan istri, tetapi merupakan tindakan hukum formal yang memiliki syarat, rukun, prosedur, dan akibat hukum tertentu. Dengan demikian, talaq

dalam hukum Islam merupakan institusi hukum yang terstruktur dan tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat yang berlaku.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa para ulama dari empat mazhab besar dalam Islam, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki perbedaan dalam penekanan definisi talaq. Mazhab Hanafi lebih menitikberatkan pada aspek juridis dan akibat hukum talaq, mazhab Maliki menekankan pada hilangnya kehalalan hubungan suami istri, mazhab Syafi'i memberikan perhatian pada penggunaan lafaz sebagai unsur utama talaq, sedangkan mazhab Hanbali mempertimbangkan aspek psikologis dan kehendak suami ketika menjatuhkan talaq. Meskipun terdapat variasi pendekatan dalam memahami talaq, seluruh mazhab pada prinsipnya sepakat bahwa talaq merupakan mekanisme hukum yang sah untuk mengakhiri ikatan perkawinan berdasarkan ketentuan syariat Islam. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya kekayaan metodologis dalam hukum Islam yang bersifat fleksibel namun tetap memiliki kesatuan prinsip dasar.

Selain itu, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa dasar hukum talaq dalam Islam memiliki legitimasi normatif yang sangat kuat karena bersumber dari tiga landasan utama hukum Islam, yaitu Al-Qur'an, Hadits Nabi SAW, dan Ijma' ulama. Al-Qur'an memberikan dasar hukum yang eksplisit mengenai talaq melalui beberapa ayat, terutama QS. Al-Baqarah ayat 229, 230, dan 231 serta QS. At-Talaq ayat 1–2. Ayat-ayat tersebut mengatur mengenai kebolehan talaq, tata cara pelaksanaan, batasan jumlah talaq, masa iddah, hak rujuk, serta etika dalam perceraian. Pengaturan yang rinci tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan perceraian dilakukan secara bebas tanpa aturan, melainkan mengaturnya secara sistematis untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan para pihak yang terlibat.

Hadits Nabi Muhammad SAW berfungsi sebagai penjelas (bayān) terhadap ketentuan Al-Qur'an mengenai talaq. Berbagai hadits memberikan penjelasan operasional terkait tata cara pelaksanaan talaq, waktu yang tepat untuk menjatuhkan talaq, serta tanggung jawab suami terhadap istri setelah perceraian. Hadits yang menyatakan bahwa talaq merupakan "perbuatan halal yang paling dibenci Allah" menunjukkan bahwa meskipun talaq diperbolehkan secara hukum, Islam tetap menempatkannya sebagai pilihan terakhir setelah upaya mempertahankan rumah tangga tidak lagi dapat dilakukan. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menempatkan talaq dalam dimensi legal-formal, tetapi juga dalam kerangka moral dan etika sosial.

Adapun ijma' ulama memperkuat legitimasi talaq sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam. Para ulama sepakat bahwa talaq diperbolehkan sebagai solusi terakhir ketika kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Ulama juga menyepakati berbagai syarat sah talaq, seperti adanya perkawinan yang sah, suami dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa, serta penggunaan lafaz yang menunjukkan kehendak untuk mengakhiri perkawinan. Konsensus tersebut memberikan kepastian hukum dan menjadi landasan operasional dalam penerapan hukum keluarga Islam di berbagai masyarakat Muslim.

Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan talaq dalam Islam memiliki keterkaitan erat dengan tujuan hukum Islam (maqāṣid al-syarī'ah), khususnya dalam menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl), menjaga kehormatan (ḥifẓ al-'ird), serta menjaga stabilitas kehidupan sosial. Ketentuan mengenai masa iddah, kewajiban memberikan nafkah setelah perceraian, dan larangan menjatuhkan talaq secara sewenang-wenang menunjukkan bahwa hukum Islam berupaya melindungi hak-hak perempuan, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, talaq dalam Islam bukanlah instrumen untuk melegitimasi tindakan sewenang-wenang, melainkan mekanisme hukum yang bertujuan menjaga kemaslahatan dan mencegah kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat modern, khususnya di Indonesia, penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara norma hukum Islam dan praktik talaq di masyarakat. Tingginya angka perceraian yang tidak selalu diiringi dengan pemahaman hukum Islam yang memadai menunjukkan pentingnya edukasi mengenai hukum keluarga Islam. Banyak praktik talaq yang dilakukan tanpa memperhatikan prosedur, syarat, maupun etika yang telah ditetapkan dalam syariat, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai konsepsi dan dasar hukum talaq menjadi sangat penting untuk mewujudkan praktik perceraian yang sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan nilai-nilai syariat Islam.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa talaq merupakan institusi hukum yang sah dalam Islam, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan hukum, etika, dan tanggung jawab moral. Talaq tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk merusak institusi keluarga, melainkan sebagai solusi terakhir ketika tujuan perkawinan tidak lagi dapat diwujudkan. Oleh sebab itu, pemahaman yang benar mengenai talaq menjadi penting tidak hanya dalam pengembangan kajian hukum Islam, tetapi juga dalam kehidupan sosial

masyarakat Muslim agar praktik perceraian dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abawiyah, A., Reza, A., Lubis, J. H., Amanda, Y., & Hasibuan, S. E. (2026). Talak Dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam: Kajian Definisi, Hukum, Syarat, Dan Hikmahnya. Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, 6(1), 103–112. Https://Doi.Org/10.51878/Academia.V6i1.9136

Ad-Darimi, A. Ibn A. (2000). Sunan Ad-Darimi. Dar Al-Mughni.

Ad-Dasuqi, M. Ibn A. (1996). Hasyiyah Ad-Dasuqi 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir,. Dar Al-Fikr.

Al-Albani, M. N. (1985). Irwa' Al-Ghalil Fi Takhrij Ahadits Manar As-Sabil. Al-Maktab Al-Islami.

Al-Bahuti, M. Ibn Y. (1997). Kasyaf Al-Qina. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah .

Al-Bukhari, Ibn I. (2002). Shahih Al-Bukhari, . Dar Ibn Katsir.

Al-Hajjaj, I. M. Ibn. (1991). Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, . Dar Ihya' At-Turats Al-'Arabi.

Al-Khatib, M. Asy-S. (1997). Mughni Al-Muhtaj. Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah.

Al-Muhtar Ibn 'Abidin, R. (1992). 'Ala Ad-Durr Al-Mukhtar. Dar Al-Fikr.

Ar-Ramli, S. (1984). Nihayah Al-Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj. Dar Al-Fikr.

Ash-Shabuni, M. A. (1980). Rawai' Al-Bayan Tafsir Ayat Al-Ahkam. Maktabah Al-Ghazali.

At-Tabari, M. Ibn J. (2000). Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran. Muassasah Ar-Risalah.

Az-Zuhaili, S. W. (1997). Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu . Dar Al-Fikr.

Ibn Katsir. (1999). Tafsir Al-Quran Al-'Azhim. Dar Thayyibah.

Khallaf, A. W. (1978). Ilm Ushul Al-Fiqh. Dar Al-Qalam.

Ansari, & Makki, H. (2025). Dinamika Putusan Cerai Talak Di Pengadilan Agama Banyuwangi (Studi Kritis Terhadap Pertimbangan Hakim). Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah Dan Keluarga Islam, 6(2). Https://Journal.Ibrahimy.Ac.Id/Index.Php/Alhukmi

Qal'ahji, M. R. (1988). Mu'jam Lughat Al-Fuqaha. Dar An-Nafa'is.

Ridha, M. R. (1990). Tafsir Al-Manar. Al-Hai'ah Al-Mishriyyah.

Sabiq, S. (1983). Fiqh As-Sunnah. Dar Al-Kitab Al-'Arabi.

Soekanto, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif.

Zahrah, M. A. (1957). Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah. Dar Al-Fikr Al-'Arabi